



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI
TAHUN 2017- 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Tahun 2017-2036;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI TAHUN 2017-2036.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah penyelenggaraan moda transportasi yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pembinaan dan pengawasan.

2. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
3. Rencana Induk Perkeretaapian adalah rencana pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian, baik yang memuat jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun rencana jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.
4. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi merupakan rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antar pusat kegiatan provinsi serta antara pusat kegiatan kabupaten/kota.
5. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
6. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
7. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
8. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bagian bawah yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
9. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
10. Lalu Lintas Kereta Api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
11. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
12. DED (*Detail Engineering Design*) adalah produk dari konsultan perencana yang digunakan dalam membuat sebuah perencanaan detail dari bangunan sipil.
13. Trase adalah sumbu jalan (dalam hal ini jalan rel) yang merupakan garis lurus yang saling terhubung pada peta topografi dan merupakan garis acuan dalam penentuan tingi muka tanah dasar dalam perencanaan jalan baru.
14. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah DIY adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan transportasi kereta api di DIY.

- (2) Pengaturan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan transportasi kereta api yang terintegrasi, efektif dan efisien;
 - b. menggerakkan dinamika pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan mobilitas orang dan/atau barang; dan
 - d. menciptakan sistem logistik yang efektif.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Rencana pengembangan;
- b. Pengoperasian;
- c. Sarana dan Prasarana;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Pembinaan Perkeretaapian;
- f. Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Peran Serta Masyarakat; dan
- h. Pendanaan.

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengembangan

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan perkeretaapian ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk mendukung pengembangan jaringan kereta api jalur selatan Pulau Jawa, dan pengembangan jalur utara – selatan dan timur – barat DIY, dengan didukung dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- (2) Strategi pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk tidak melewati kawasan sebagai berikut :
 - a. pemukiman padat;
 - b. cagar budaya;
 - c. cagar alam;
 - d. rawan bencana; dan
 - e. kawasan terlarang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengembangan perkeretaapian tidak dapat menghindari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah DIY melaksanakan studi lingkungan berupa Analisis Dampak lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Bagian Kedua
Pengembangan Jaringan

Pasal 5

Pengembangan jaringan perkeretaapian dalam Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi meliputi :

- a. jaringan kereta api penumpang; dan
- b. jaringan kereta api barang.

Paragraf 1

Pengembangan Jaringan Kereta Api Penumpang

Pasal 6

- (1) Pengembangan jaringan kereta api penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 3 (tiga) jalur yaitu :
 - a. Bandara Kulonprogo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan;
 - b. Bandara Kulonprogo – Parangtritis; dan
 - c. Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas.
- (2) Pengembangan jalur Bandara Kulonprogo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan implementasi dari rencana kereta api komuter DIY;
 - b. mengakomodasi perjalanan yang ada di perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya untuk menuju bandara dan sebaliknya;
 - c. diutamakan untuk melayani pengguna dari arah timur dengan menggunakan jalur ganda yang telah ada dengan membangun beberapa stasiun sebagai tempat henti; dan
 - d. pengembangan jalur dimulai dari Bandara Kulonprogo – Kedundang – Yogyakarta – Kalasan.
- (3) Pengembangan jalur Bandara Kulon Progo – Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagai pendorong pengembangan kawasan Selatan – Selatan, guna mendukung konsep “among tani dagang layar”, yaitu konsep penataan ruang yang menjadikan wilayah selatan sebagai halaman depan DIY; dan
 - b. untuk mendukung perkembangan wisata pantai yang ada di Selatan.
- (4) Pengembangan Jalur Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melayani pergerakan masyarakat DIY menuju Candi Borobudur atau sebaliknya dengan melewati Kota Muntilan (Provinsi Jawa Tengah), Beran, Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ;
 - b. memudahkan akses pergerakan Utara-Selatan;
 - c. meningkatkan perekonomian di wilayah Selatan (Kabupaten Bantul); dan
 - d. pengembangan jalur dimulai dari Tempel – Yogyakarta – Palbapang – Samas.

Paragraf 2

Pengembangan Jaringan Kereta Api Barang

Pasal 7

- (1) Pengembangan jaringan kereta api barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk menghubungkan jalur kereta api angkutan barang dengan kawasan-kawasan industri strategis di DIY.
- (2) Pengembangan jaringan kereta api barang digunakan untuk mendukung pergerakan distribusi logistik angkutan barang antar kota besar di Pulau Jawa.

BAB III

PENGOPERASIAN

Pasal 8

- (1) Pengoperasian kereta api penumpang dan barang memerlukan stasiun dan jalur kereta api yang terintegrasi dengan moda transportasi lain.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jalur Bandara Kulonprogo - Kedundang - Yogyakarta - Brambanan yang meliputi :
 - 1) Stasiun Bandara Kulonprogo;
 - 2) Stasiun Kedundang;
 - 3) Stasiun Wates;
 - 4) Stasiun Kalimenuh;
 - 5) Stasiun Sentolo;
 - 6) Stasiun Sedayu;
 - 7) Stasiun Rewulu;
 - 8) Stasiun Patukan;
 - 9) Stasiun Yogyakarta;
 - 10) Stasiun Lempuyangan;
 - 11) Stasiun Timoho;
 - 12) Stasiun Janti;
 - 13) Stasiun Maguwo;
 - 14) Stasiun Kalasan; dan
 - 15) Stasiun Brambanan.
 - b. Jalur Bandara Kulonprogo- Parangtritis yang meliputi :
 - 1) Stasiun Bandara Kulonprogo;
 - 2) Stasiun Pleret;
 - 3) Stasiun Brosot;
 - 4) Stasiun Pantai Baru;
 - 5) Stasiun Samas; dan
 - 6) Stasiun Parangtritis.
 - c. Jalur Borobudur -Yogyakarta - Palbapang - Samas:
 - 1) Stasiun Borobudur;
 - 2) Stasiun Mendut;
 - 3) Stasiun Pabelan;

- 4) Stasiun Muntilan;
- 5) Stasiun Muntilan Kidul;
- 6) Stasiun Dangeyan;
- 7) Stasiun Tegalsari;
- 8) Stasiun Semen;
- 9) Stasiun Tempel;
- 10) Stasiun Ngebong;
- 11) Stasiun Medari;
- 12) Stasiun Sleman;
- 13) Stasiun Pangukan;
- 14) Stasiun Beran;
- 15) Stasiun Mlati;
- 16) Stasiun Kutu;
- 17) Stasiun Kricak;
- 18) Stasiun Yogyakarta;
- 19) Stasiun Ngabean;
- 20) Stasiun Dongkelan;
- 21) Stasiun Winongo;
- 22) Stasiun Cepit;
- 23) Stasiun Bantul;
- 24) Stasiun Palbapang; dan
- 25) Stasiun Samas.

- (3) Stasiun yang dapat diintegrasikan dengan moda angkutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Stasiun Patukan, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan/Stasiun Kridosono, Stasiun Janti, Stasiun Maguwo, Stasiun Dongkelan, Stasiun Palbapang, Stasiun Jombor terintegrasi dengan angkutan perkotaan;
 - b. Stasiun Dongkelan, Stasiun Palbapang, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Jombor, dan Stasiun Janti terintegrasi dengan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - c. Stasiun Wates, Stasiun Sentolo, Stasiun Sedayu, dan Stasiun Patukan terintegrasi dengan Angkutan Pedesaan; dan
 - d. Stasiun Bandara Kulonprogo terintegrasi dengan Angkutan Udara.
- (4) Pengoperasian perkeretaapian di daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Badan Hukum Perkeretaapian yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Sarana perkeretaapian yang diperlukan untuk menunjang pengembangan jaringan kereta api penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Untuk Jalur Bandara Kulonprogo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan, sarana yang dibutuhkan sejumlah 19 rangkaian kereta;

- b. Untuk Jalur Bandara Kulon Progo – Parangtritis, sarana yang dibutuhkan sejumlah 15 rangkaian kereta; dan
- c. Untuk Jalur Borobudur - Samas, sarana yang dibutuhkan sejumlah 38 rangkaian kereta.

Pasal 10

Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan untuk menunjang pengembangan jaringan kereta api penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Untuk Jalur Bandara Kulonprogo - Kedundang – Yogyakarta – Brambanan, prasarana yang perlu dibangun meliputi:
 - 1) Stasiun yang meliputi :
 - a) Stasiun Bandara Kulonprogo dengan kelas kecil;
 - b) Stasiun Kedundang dengan kelas stasiun sedang;
 - c) Stasiun Sedayu dengan kelas stasiun kecil;
 - d) Stasiun Timoho dengan kelas stasiun kecil;
 - e) Stasiun Janti dengan kelas stasiun kecil; dan
 - f) Stasiun Kalasan dengan kelas stasiun kecil.
 - 2) Jalur Bandara Kulonprogo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan.
- b. Untuk Jalur Bandara Kulonprogo – Parangtritis, prasarana yang perlu dibangun meliputi:
 - 1) Stasiun yang meliputi :
 - a) Stasiun Pleret dengan kelas stasiun kecil;
 - b) Stasiun Brosot dengan kelas stasiun kecil;
 - c) Stasiun Pantai baru dengan kelas stasiun kecil;
 - d) Stasiun Samas dengan kelas stasiun sedang; dan
 - e) Stasiun Prangtritis dengan kelas stasiun sedang.
 - 2) Jalur Bandara Kulonprogo – Parangtritis.
- c. Untuk Jalur Borobudur – Yogyakarta – Palbapang – Samas, prasarana yang perlu dibangun meliputi :
 - 1) Stasiun yang meliputi :
 - a) Stasiun Tempel dengan kelas stasiun kecil,
 - b) Stasiun Ngebong dengan kelas stasiun kecil,
 - c) Stasiun Medari dengan kelas stasiun kecil,
 - d) Stasiun Sleman dengan kelas stasiun kecil,
 - e) Stasiun Pangukan dengan kelas stasiun kecil,
 - f) Stasiun Beran dengan kelas stasiun kecil,
 - g) Stasiun Mlati dengan kelas stasiun kecil,
 - h) Stasiun Kutu dengan kelas stasiun kecil,
 - i) Stasiun Kricak dengan kelas stasiun kecil,
 - j) Stasiun Ngabean dengan kelas stasiun kecil,
 - k) Stasiun Dongkelan dengan kelas stasiun kecil,
 - l) Stasiun Winongo dengan kelas stasiun kecil,
 - m) Stasiun Cepit dengan kelas stasiun kecil, Stasiun Bantul dengan kelas stasiun kecil,
 - n) Stasiun Palbapang dengan kelas stasiun kecil.
 - 2) Jalur Borobudur – Yogyakarta –Palbapang – Samas.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia Regulator; dan
 - b. Sumber Daya Manusia operator.
- (2) Sumber Daya Manusia regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dan ditetapkan Pemerintah Pusat dalam skala nasional, meliputi:
 - a. penguji sarana;
 - b. penguji prasarana;
 - c. auditor/inspektur keselamatan; dan
 - d. pembina perkeretaapian.
- (3) Sumber Daya Manusia operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dan ditetapkan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. manajer;
 - b. pemeriksa;
 - c. perawat; dan
 - d. operator untuk prasarana dan sarana perkeretaapian.

BAB VI
PEMBINAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah secara koordinatif melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian di DIY.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perkeretaapian di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.
- (4) Kepala Dinas yang membidangi perhubungan di tingkat Provinsi melaporkan secara tertulis pelaksanaan pengembangan jaringan perkeretaapian DIY kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak :
- a. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
 - b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Masyarakat berkewajiban ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan Penyelenggaraan Perkeretaapian.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15

Sumber dana Penyelenggaraan Perkeretaapian DIY berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN
PROVINSI TAHUN 2017-2036

A. JALUR KERETA API DIY



